

STANDAR KERJASAMA



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
TAHUN 2023**

BAB 1

VISI, MISI, dan TUJUAN

VISI

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memiliki visi : Mewujudkan komunitas pendidikan tinggi yang unggul, profesional, bersertifikat internasional dan berintegritas dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, demokratis dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

MISI

Misi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) adalah:

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia.
2. Mengembangkan komunitas Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) untuk menjadi kader bangsa yang unggul, berwatak, kritis, dan mempunyai semangat belajar seumur hidup.
3. Mengembangkan berbagai bentuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu, teknologi, dan seni yang berdaya guna dan berhasil guna.
4. Menciptakan budaya akademik yang kondusif bagi pemberdayaan semua potensi kemanusiaan secara optimal, terintegrasi, dan berkesinambungan.
5. Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).



TUJUAN

Dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya partisipasi dan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Tercapainya keunggulan institusi yang berkarakter adaptif, kreatif, proaktif, terhadap tuntutan perkembangan lingkungan yang strategis dengan senantiasa melestarikan nilai-nilai kebangsaan.
3. Terwujudnya good university governance yang akan memberdayakan dan mendayagunakan potensi sumber daya manusia dan kreativitas secara optimal, efektif, dan efisien.
4. Terbangunnya iklim akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang tepat guna.
5. Termilikinya sumber daya manusia yang kapabel dan profesional berbasis kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mempunyai sense of belonging dan belajar sepanjang hayat.
6. Menghasilkan penelitian serta program pengabdian kepada masyarakat yang tepat guna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
7. Menghasilkan karya-karya inovasi kreatif yang bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
8. Menjalin kerjasama dan kemitraan dalam berbagai bidang, baik dengan lembaga pemerintahan maupun swasta, di tingkat nasional maupun internasional.



BAB 2

DEFINISI DAN ISTILAH

- (1) **Standar kerjasama** adalah kriteria minimal tentang kerjasama yang dilakukan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) **Kerja sama** adalah kesepakatan antara Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (3) **Perguruan tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
- (4) **Dunia usaha** adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
- (5) **Pihak lain** adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi , baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.



BAB 3

RASIONALE STANDAR

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan kalau bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Kerja Sama yang dilakukan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) maka perlu adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar negeri.



BAB 4

PERNYATAAN ISI STANDAR

- (1) Rektor menetapkan bahwa kerja sama Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. berkelanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (2) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dapat melakukan kerja sama bidang akademik dan/atau bidang non akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, didasarkan pada rencana strategis dan statuta Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
- (3) Rektor menetapkan kerjasama bidang akademik antara Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dengan perguruan tinggi lain dapat dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. penjaminan mutu internal;
 - c. program kembaran;
 - d. gelar bersama;
 - e. gelar ganda;
 - f. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - g. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - h. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - i. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;



- j. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
 - k. penerbitan berkala ilmiah;
 - l. pemagangan;
 - m. penyelenggaraan seminar bersama;
 - n. dan/atau hal lain yang dianggap perlu.
- (4) Rektor menetapkan kerjasama bidang akademik antara Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui:
- a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - d. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - e. penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah;
 - f. penyelenggaraan seminar bersama;
 - g. layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha;
 - h. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/atau
 - i. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Rektor menetapkan kerjasama bidang non akademik antara Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dengan perguruan lain dapat dilakukan melalui:
- a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (6) Rektor menetapkan kerjasama bidang non akademik antara Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui:
- a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual;
 - d. pengembangan sumberdaya manusia;



- e. pengurangan tarif;
 - f. koordinator kegiatan;
 - g. pemberdayaan masyarakat; dan/ atau
 - h. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (7) Rektor menetapkan bahwa kerja sama bidang akademik dan bidang non akademik dapat mencakup beberapa bentuk kerja sama yang dimuat dalam 1 (satu) perjanjian kerja sama atau lebih.
- (8) Rektor menetapkan bahwa perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
- a. waktu penandatanganan kerja sama;
 - b. identitas para pihak yang membuat kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik ;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. keadaan kahar (force majeur);
 - g. penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama;
 - h. sanksi atas pelanggaran kerja sama.
- (9) Rektor menetapkan bahwa dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (10) Rektor menetapkan bahwa kerja sama Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dengan perguruan tinggi luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh kedua pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (11) Rektor menetapkan bahwa kerja sama Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dengan dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Pemimpin Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dengan 1 (satu) atau lebih pemimpin dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri.
- (12) Rektor menetapkan bahwa kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dan dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri hanya dapat dilakukan



apabila perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya, dan untuk dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri telah teregistrasi di negaranya.



BAB 5

INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- (1) Kerja sama non-aktif/kadaluarsa maksimal 30% dari total kerja sama Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
- (2) Seluruh bentuk kerja sama yang telah ditetapkan dalam SK Rektor terkait Standar Kerja Sama telah memiliki Perjanjian Kerja Sama yang jelas dan benar sesuai standar yang berlaku.
- (3) Memperoleh minimal 2 mitra baru untuk kerja sama luar negeri per tahun.
- (4) Jumlah penelitian kerja sama luar negeri minimal 1 kali per tahun.
- (5) Jumlah pengabdian kepada masyarakat kerja sama luar negeri minimal 1 kali per tahun.



BAB 6

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- (1) Wakil Rektor, Dekan, dan Program Studi mengembangkan kerja sama dalam bidang akademik dengan perguruan tinggi lain, lembaga asosiasi profesi, dunia usaha dan/atau pihak lain baik dalam dan luar negeri yang mencakup penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mengembangkan kinerja dan mutu Program Studi.
- (2) Wakil Rektor, Dekan, dan Program Studi mengembangkan kerja sama dalam bidang non akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha dan/atau pihak lain baik dalam maupun luar negeri untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) serta meningkatkan mutu Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) melalui kerja sama tersebut.
- (3) Biro Kerjasama (a) mempublikasikan segala bentuk kerja sama Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) ke dalam laman resmi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), media cetak dan media digital lainnya; (b) membangun pemetaan kerja sama yang telah dibangun dan program kerja sama dengan mitra luar negeri; dan (c) melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal informasi kegiatan program internasional.



BAB 7

PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT

(1) Pihak yang bertanggungjawab dalam Perencanaan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
3. Dekan
4. Ketua Program Studi

(2) Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan:

1. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Biro Kerjasama

(3) Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi:

1. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Biro Kerjasama

(4) Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:

1. Kepala Kantor Penjaminan Mutu

(5) Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Biro Kerjasama



BAB 7

DOKUMEN TERKAIT

- (1) SK Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
- (2) Prosedur Penyusunan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) (Biro Kerjasama-Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)).
- (3) Prosedur Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Agreement) (Biro Kerjasama-Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)).
- (4) Prosedur Monitoring dan Evaluasi Kerjasama (Biro Kerjasama-Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)).
- (5) Prosedur Pendaftaran Mahasiswa Asing (KUI-Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama))
- (6) Prosedur Penertiban Visa Tinggal Terbatas (Calling Visa) (KUI-Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama))
- (7) Prosedur Pengusulan Ijin Belajar Bagi Mahasiswa Asing (KUI-Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama))
- (8) Prosedur Pengurusan/ Perpanjangan Ijin Tinggal Terbatas (ITAS)(KUI-Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama))
- (9) Prosedur Perpanjangan Ijin Tinggal Kunjungan (ITK) (KUI-Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama))
- (10) Prosedur Pemrosesan Beasiswa/Tawaran ke Luar Negeri (KUI-Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama))
- (11) Prosedur Pelayanan Dosen/ Mahasiswa Ke Luar Negeri (KUI-Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama))
- (12) Prosedur Penerbitan Visa (KUI-Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama))



BAB 8

REFERENSI

- (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (2) Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- (4) Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (5) Permenristekdikti Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- (6) Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- (7) Statuta Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) 2023.
- (8) Rencana Strategis Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) 2020-2024.

